

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sitti Nurhayati Syamsuningsih

Sittinurhayati74@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako

*This research aims to find out and analyze urgency of legal protection for crown witness in crime and find out and analyze the form of protection given to crown witness in corruption, so the author raise problems as follow: (1) What is the urgency of legal protection for crown witness in crime?. (2) How is legal protection form for crown witness in corruption?. The research used juridical normative method with approach of Act, Conceptual and Case approach. The research results indicate that: (1) the urgency of legal protection for crown witness in crime is as witness status as the guilty actor and be ready to give true witness accused to him/her to complete evidences of crime examined. (2) the form of legal protection given to the crown witness in corruption can be given by reducing punishment and immune of demand that depending on judgment and policy of the judge.*

**Keywords:** Legal Protection, Crown Witness, Corruption

Berlakunya hukum yang dapat memberikan perlindungan tersebut di era reformasi yang terjadi saat ini, dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disoroti adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas dan tidak memihak.

Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Recht sicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwecht massigkeit*). (Sudikno Mertokusumo. 2004: 15). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan asas lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar

pencari keadilan terhindar dari akses-akses negatif, Dengan kata lain, independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan asas *con tante justitie* berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.

Secara sosiologis ternyata “proses hukum tidak hanya berlangsung di atas rel peraturan dan institusi hukum formal, melainkan cukup intensif digerakkan, dibolehkan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor meta yuridis, seperti kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan. (Satjipto Rahardjo, 2008: 23). Perkara pidana yang sering dipengaruhi oleh kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *coruptio* atau *corruptus*, kemudian turun ke bahasa di negara-negara Eropa seperti Inggris; *corruption*, Perancis; *corruption*, Belanda; *corruptie* yang kemudian dari bahasa Belanda tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu Korupsi. Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi tersebut merupakan hal

yang mendasar terhadap berlakunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di karenakan tindak pidana korupsi banyak menggerogoti keuangan negara, namun dalam pembuktiannya memerlukan alat bukti yang cukup, salah satunya adalah saksi, yang saksi tersebut harus di lindungi sesuai ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Menurut Subekti, saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara, (Subekti dan R Tjitro Soedibia, 1976: 83). Dalam teori pembuktian hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan di pandang sebagai alat bukti yang penting dan utama. (Yahya Harahap, 2000: 265). Muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana salah seorang atau lebih dari tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut di berikan mahkota. Menurut Loebby Loqman, bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. (Loebby Loqman.1996: 95) perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, Penegakkan hukum terhadap perlindungan saksi mahkota belum di atur secara jelas sehingga keadilan seakan tidak terjama oleh penegakan hukum khususnya pengambilan keputusan oleh hakim yang memutus pelaku dan saksi mahkota dengan secara sama dalam konteks pidana penjara, padahal saksi mahkota mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan di karenakan telah membantu pemerintah dalam pengungkapan pelaku lain yang patut di pidana.

Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama

daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum. (Moh Mahfud MD: artikel. <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099>).

Terkait hal di atas, dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan saksi mahkota di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana juga ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka ataupun terdakwa yang membantu dalam mengungkap sindikat kejahatan dengan memberikannya sebuah *reward* atau penghargaan atas kesaksiannya tersebut sehingga nilai keadilan dapat terlaksana secara baik.

Persoalan mendasar yaitu banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, bahkan saksi sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya, dan tidak sedikit pula saksi yang akhirnya menjadi tersangka dan bahkan terpidana karena dianggap mencemarkan nama baik pihak-pihak yang dilaporkan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana.

Jika di lihat dalam perspektif HAM, merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara tidak terlepas pada saksi mahkota. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. (Tim ICCE UIN, 2003: 201).

Berdasarkan Uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa Urgensi Upaya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana ? (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan undang - undang (*statute approach*); konseptual (*conceptual approach*). dan pendekatan kasus (*case approach*);

Metode pengolahan maupun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu Metode Analisis data *Deskriptif Analistis* yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, nantinya akan bersifat *deskriptif analitis* yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 2007: 10)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana

Terkait upaya membahas tesis ini dengan telaah urgensi upaya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana melalui pendekatan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Gustav Radbruch) "*Summum ius summa in iuria*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani, (Jeremies Lemek, 2007: 25.) maka hal utama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah peraturan perundang-undangan dan HAM atau antara hak dan kewajiban Sebab saksi

mahkota fokus utamanya adalah perlindungan hukum.

Berkaitan dengan konsepsi negara hukum maka Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bermakna adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. (E. Utrecht, 1962: 9)

Pengertian mengenai keadilan hukum dikemukakan oleh beberapa pakar hukum. Keadilan bukanlah hal yang statis ataupun tetap namun dapat dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan senantiasa bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality* atau persamaan hak itu sendiri.

Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat alam Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa. Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*) serta memberikan pandangannya mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang Disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.

Adanya peraturan yang mengatur tentang tata hidup manusia, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pun memperkuat keadilan jenis ini, yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib untuk tetap ditegakkan kendati pun tidak ada ketentuan hukum normatif.

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. (Anton M. Moeliono dkk, 2008: 1228). Pada tahun 1748 Montesquieu menulis buku *De l'esprit des lois (The Spirit of Laws)* sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, karena kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki. (E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989: 388).

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 137)

Kepastian hukum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah termasuk adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.

Kemanfaatan hukum juga merupakan salah satu dari tujuan hukum yang di katakan oleh Gustav Radburch. Teori kemanfaatan

hukum sendiri, memiliki beberapa pendapat dari para ahli yang menguatkan pendapat Gustav Radbruch tersebut. Salah satu pakar yang mengutarakan mengenai teori kemanfaatan hukum adalah Jeremi Bentham, dalam buku Soni Keraf dijelaskan bahwa “dasar yang paling objektif dalam menilai baik buruknya kebijakan itu berlaku adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. (Sonny Keraf, 1998: 93-94)

Teori kemanfaatan hukum ini merupakan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum, karena menilai apakah berdampak baik atau buruk dari suatu kebijakan yang dibuat. Jika berdampak buruk apakah menimbulkan kerugian dan berdampak tidak adil terhadap kebijakanyang diterapkan. Isi dari hukum itu sendiri adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara. (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993: 79-80). Kemanfaatan hukum dirasakan perlu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu disebabkan dalam berlakunya hukum yang mengatur suatu masyarakat harus memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan tindak pidana sangat erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. (Barda Nawawi Arief, 2009: 49). Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 2000: 56).

Pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* (*jerman*) tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum pidana juga mengenal istilah percobaan.

Menurut R. Tresna percobaan merupakan perbuatan seseorang untuk mencoba melakukan kejahatan akan tetapi tidak berhasil mencapai tujuan jahatnya, dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan. (R. Tresna, 1959: 76). Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yang "*corruptio*" "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptie*" (Belanda) arti harafiahnya merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. (Chaerudin,dkk, 2009: 2)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Secara umum korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat public yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Gejala korupsi itu muncul dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum atau norma-norma lainnya. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Saksi yang membuka identitas pelapor.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 11). Dengan demikian untuk membentuk hokum yang kenyataan hubungannya dengan saksi mahkota harus di lindungi. Pengertian perlindungan pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian saksi.

Segala upaya tentang perlindungan saksi sebagai pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perlindungan saksi bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perihal alat bukti yang sah, ternyata dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti yaitu keterangan

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan urutan dari kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi menempati urutan teratas. Istilah saksi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP diartikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian saksi menurut KUHAP dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai perbedaan. (KUHP: Pasal 1 butir 2). Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa rumusan saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mulai dari tahap penyelidikan sudah dianggap sebagai saksi sedangkan KUHAP mulai dari tahap penyidikan. Definisi saksi yang demikian ini dapat dikatakan mencoba menjangkau pada saksi pelapor yang sering terdapat dalam kasus-kasus korupsi. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. (Subekti dan R Tjitro Soedibia: 83).

Saksi mahkota muncul dan berkembang dalam praktek peradilan pidana. Yahya Harahap menyatakan pendapatnya bahwa adanya saksi mahkota agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi. (Yahya Harahap, 2010: 300). Pengertian saksi mahkota tersebut, dapat disimpulkan syarat diajukannya saksi mahkota adalah harus dalam bentuk pidana yang ada unsur penyertaan dan saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memberikan kesaksian pada suatu perkara.

Namun dalam perkembangannya, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan dan dianggap bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi

hukum. (Sofyan Lubis, 2013: <http://www.kantorhukumlhs.com>). Lubis juga menyatakan Pendapat ini didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.

Penuntut Umum maupun Pengadilan. Oleh karena perlu memasukkan ketentuan hak-hak saksi korban secara lebih memadai dalam Undang-Undang KUHAP dengan menambahkan ketentuan hak-hak saksi untuk:

- a) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- b) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- c) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- d) mendapat nasihat hukum;
- e) berpartisipasi dalam peradilan

Saksi mahkota hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam Pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Jadi disini penggunaan saksi mahkota dibenarkan, pada prinsip-prinsip tertentu yaitu

- a) dalam perkara delik penyertaan ;
- b) terdapat kekurangan alat bukti ; dan
- c) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing);

Hadirnya saksi mahkota oleh Susno Duajdjidan Agus Condro telah memberikan dimensi baru dan berbeda untuk penegakan hukum di KPK, lembaga tersebut pun masih sangat mengharapkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pelaku-pelaku korupsi

sekalipun disisi lainnya tugas dan fungsi dari seorang saksi pelaku itu merupakan pengkhianatan. Adapun dasar dan alasan saya sebagai penulis, munculnya penolakan keikutsertaan dari pelaku tindak pidana yang bukan sebagai pelaku utama untuk tidak berkolaborasi dengan penegak hukum.

- 1) Permintaan agar mendapat status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum apabila dalam kasus tindak pidana korupsi diminta langsung oleh KPK. Apabila permintaan tersebut disambut positif oleh pihak yang diminta maka tugas kedepan dari KPK tidaklah sesulit dan pasti memiliki harapan untuk mencapai titik terang.
- 2) terhadap *justicecollaborator* yang bekerja sama tidak hanya dipengadilan tugasnya untuk memberikan keterangan saksi namun berawal dari penyidikan dimana dirinya berstatus saksi.
- 3) Sebagai saksi yang berkolaborasi sangat menguntungkan penegak hukum karna keterangannya pasti akurat dan untuk setiap nama yang disebut dalam setiap kali diperiksa, sudah tentu dipanggil oleh penyidik sehingga untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka tidaklah sulit karena adanya bukti permulaan yang cukup.
- 4) Pada saat dimana saksi itu bekerja sebagai saksi pelaku dengan penegak hukum, disatu sisi ia akan menghadapi proses yang dalam satu kasus yang sama dengan hal itu pasti membuat dirinya sebagai terpidana bila putusannya sudah *inkracht*.
- 5) Ditetapkannya seorang terpidana dalam kasus yang sama sekalipun sudah memberikan diri membantu penegak hukum tentu secara psikis menciptakan kegelisahan yang pasti mengancam rasa kesadarannya sebagai saksi mahkota.
- 6) Tidak adanya peraturan hukum yang menjamin untuk supaya bagi seorang saksi mahkota lepas dari segala tuntutan pidana pada saat ini, menjadi kendala bagi pemerintah bersama lembaga yudikatif

untuk membebaskan saksi mahkota sebagai terpidana.

Urgensi upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana, khususnya tindak pidana korupsi sangat penting untuk mendapat keadilan dan perlindungan hukum karena telah menyampaikan kesaksiannya dengan itikad baik demi penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana yang terorganisir yaitu korupsi.

### **Bentuk Perlindungan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa 'keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan hal yang sama. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyandang hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.

Sebagaimana ditekankan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. (Wirjono Prodjodikoro, 1970: 7.) Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkap kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak

memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik berposisi sebagai 'a charge' ataupun 'a decharge'. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut. Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu: (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 24 – 28)

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:
  - a) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
  - b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
  - c) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan, yaitu:
  - a) mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
  - b) jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah, yaitu:



- a) anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
- b) orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Saksi mahkota merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. (Firman Wijaya, 2006: 17). Saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru, seperti perbuatan korupsi. Prototype kejahatan yang bergeser dari metode konvensional menuntut keseimbangan pada dunia pembuktian hukum yang metode pengungkapannya tidak mungkin lagi bersandar pada cara-cara konvensional.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: (KUHAP: pasal 66)

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan

bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak jaksa penuntut umum ;

- 2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHAPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan *in casu* kekerasan psikis ;
- 3. Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP ;
- 4. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 (Varia Peradilan Nomor 119, Agustus 1995: 5-58). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995. (Varia Peradilan Nomor 120, September 1995: 5-62)

5. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya.

Konsep saksi mahkota dalam rumusan Rancangan KUHAP adalah pelaku kejahatan yang memiliki peran paling ringan dalam melakukan tindak pidana dibandingkan dengan pelaku lainnya dalam perkara yang sama, memiliki kemiripan dengan konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat, Italia maupun Belanda. Yang menentukan pelaku mana yang memiliki peran yang paling ringan adalah tugas jaksa penuntut umum.

Jaksa dalam tugasnya melakukan penuntutan perlu memahami betul berkas penyidikan yang menjadi bahan baku penuntutannya, kaitannya dengan penentuan peran pelaku, dalam praktik, kadang kala timbul keraguan pada diri jaksa penuntut umum, hal tersebut terlihat dari seringnya jaksa penuntut umum dalam mengkontruksikan dakwaan dengan bentuk

alternatif, misalnya apakah terdakwa telah berperan sebagai pelaku turut serta ataukah sebagai pembantu, Walaupun Rancangan KUHAP telah menentukan bahwa tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri, namun pengurangan pidana itu digantungkan dari kebijaksanaan hakim.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### *Kesimpulan*

1. Urgensi perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara pidana adalah status saksi sebagai pelaku yang telah mengaku bersalah dan bersedia memberikan keterangan secara jujur yang dituduhkan kepadanya yang dengan keterangan secara jujur atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya yang dengan keterangannya dapat melengkapi alat bukti perkara yang sedang diperiksa.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diberikan dengan pengurangan hukuman pidana dan pemberian kebebasan dari penuntutan (imunitas) bergantung penilaian dan kebijakan hakim yang menangani perkaranya.

### **Rekomendasi**

Perlu ada pengaturan secara jelas mengenai keberadaan saksi mahkota. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan terhadap saksi mahkota. Dan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan rasa keadilan terhadap saksi mahkota dalam konsep hukum progresif agar konsep keadilan yang di pandang dari hati nurani menurut Gustav dapat terlaksana dengan baik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing yaitu bapak Dr. Jubair, S.H, M.Hum dan Dr. Kartini Malarangan, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anton M. Moeliono dkk, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Chaerudin,dkk, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: RefikaAditama.
- E. Utrecht, 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar
- E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Iktiar Baru dan Sinar Harapan.
- Firman Wijaya, 2006. *Whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam perspektif Hukum*, cetakan Penaku, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Jeremies Lemek, 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Loebby Loqman. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu al-khtisar)*, Cetakan Pertama. Jakarta: CV. Datacom
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta.
- Moh Mahfud MD, “*Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum*” dalam <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum> situs
- Peter Mahmud Marzuki,. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Tresna, 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Tiara.
- Satijipto Raharjo.2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Gentapress
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press.
- Sofyan Lubis, Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana, [http://www.kantorhukumllhs.com/detail\\_s\\_artikel\\_hukum.php?id=34](http://www.kantorhukumllhs.com/detail_s_artikel_hukum.php?id=34).
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Subekti dan R Tjitro Soedibia, 1976. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Subekti dan R Tjitro Soedibia, 1976. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan*

*Kembali), Edisi Kedua, cet.pertama,*  
Jakarta : Sinar Grafika.